

**PENDIDIKAN SENSITIF GENDER
DALAM ISLAM:
Telaah Paradigmatis dalam Sejarah Intelektualisme Islam
Indonesia**

Zumrodi

Sekolah Tinggi Agama Islam Pati (STAIP), Jawa Tengah, Indonesia
mardiyahzumrodi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pendidikan Islam adalah proses untuk membangun seseorang secara holistik, baik dari sisi kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Pendidikan Islam tidak mendiskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Diskriminasi dan bias gender sebenarnya terbentuk oleh budaya. Namun kesalahan penafsiran Al-Quran juga mempunyai peran dalam pemahaman konsep gender. Hal ini tidak terlepas dari tradisi sebagian orang yang menginterpretasi Al-Qur'an secara parsial dan tidak komprehensif, disamping pemahaman yang menekankan unsur tekstual ketimbang kontekstual. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi bias gender dalam proses pendidikan dan juga cara untuk mengatasinya. Melalui metode kualitatif artikel ini menemukan bahwa pendidikan Islam sebenarnya memberikan pria dan wanita posisi yang proporsional tidak hanya dalam peran domestik, melainkan juga di masyarakat.

Kata Kunci: Pendidikan, Islam, Gender.

ABSTRACT

Islamic education is a process to build some person holistically, i.e. cognitive, affective, and psychomotor field. It does not discriminate men and women. The discrimination and gender bias merely constructed by culture. However the missinterpretation of Quran also takes a part of the gender issue. It comes from the tradition of some Moslem that interpret the Qur'an not in a comprehensive way. Moreover, it is understood textually and not contextually. This article aimed to explore the gender bias in terms of education process and also the way to solve it. Through the qualitative method this article finds that Islamic education actually gives both men and women a proportional position not only in domestic role but also in public one.

Keywords: *Education, Islam, Gender.*

A. Pendahuluan

Perjalanan sejarah Islam yang harus bersentuhan dengan budaya perluasan yang sangat masih patriarkis (Persia, Asiria, dan sebagainya) sangat mempengaruhi penafsiran dan pemaknaan terhadap ayat-ayat suci yang telah ada sehingga kesan dominasi lelaki menjadi makin kental.

Ketika pemikiran agama terlanjur memberikan legitimasi terhadap sistem kekerabatan patriarki dan pola pembagian kerja secara seksual, dengan sendirinya wacana gender akan bersentuhan dengan masalah keagamaan. Selama ini agama dijadikan dalil untuk menolak konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan. Bahkan, agama dianggap sebagai salah satu faktor yang menyebabkan langgengnya *status quo* perempuan sebagai *the second sex*.

Upaya untuk mengklasifikasikan perbedaan secara genetik antara laki-laki dan perempuan perlu dibahas lebih

cermat dan hati-hati. Hal itu disebabkan oleh kesimpulan keliru mengenai hal ini tidak hanya akan berdampak pada persoalan asasi kemanusiaan. Dengan menyimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan secara genetik berbeda, tanpa memberikan penjelasan secara tuntas, kesimpulan tersebut dapat dijadikan sebagai legitimasi terhadap realitas sosial yang memperlakukan laki-laki sebagai jenis kelamin utama dan perempuan sebagai jenis kelamin kedua. (Suhanjati, 2002: 4).

Umat Islam banyak yang terjebak dengannya sehingga hasil ijtihad para ulama yang kemudian terfokuskan dalam teologi Islam, Fikih, ataupun keilmuan yang lain, dianggap sebagai ajaran agama yang tidak bisa diubah dan diganggu gugat. Padahal, tidak demikian adanya. Oleh karena itu, perlu kiranya dilakukan usaha-usaha untuk membongkar pemahaman terhadap teks agama yang selama ini dijadikan sebagai alat legitimasi bagi pola pikir yang bersifat patriarkis tersebut, yang jauh dari keadilan gender. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengembalikan pemahaman agama guna menuju tercapainya relasi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana yang dikehendaki oleh ajaran Al-Qur`an dan Hadis Nabi kiranya masih perlu digalakkan, terutama dalam tataran ilmiah, dan hasilnya pun bisa disosialisasikan ke masyarakat.

Banyak orang beranggapan bahwa masalah perempuan adalah masalah kecil, berbeda dengan pendapat Husain bahwa masalah dunia perempuan, yaitu ketidakadilan terhadap perempuan dan subordinasi kepadanya adalah masalah besar. Baginya perempuan adalah bagian dari manusia. Ketika dijadikan nomor dua, maka ini sebenarnya adalah masalah besar bagi kemanusiaan (Nuruzzaman, 2005: 195).

Di sisi lain ada sebuah tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh perempuan. Salah satunya yaitu mendidik anak-anak di mana pendidikan itu menurut Mustafa al-Ghalayaini

adalah termasuk kategori sesuatu yang agung dan mulia serta besar atau mahal harganya (al Ghalayaini, 1949: 189).

Mengingat luas dan rumitnya permasalahan isu gender, terlebih jika dipadukan dengan arti pentingnya masalah pendidikan Islam, maka pemakalah membatasi pada masalah pendidikan Islam, isu gender dan ketimpangan yang ada, serta upaya penanggulangan bias gender dalam pendidikan Islam.

B. Pembahasan

1. Pendidikan Islam

Hakikatnya pendidikan Islam tidak boleh dilepaskan begitu saja dari ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur`an dan Hadis. Karena kedua sumber itu merupakan pedoman otentik dalam penggalian khasanah keilmuan apa pun dalam Islam. Dengan berpijak pada kedua sumber itu diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas tentang hakikat pendidikan Islam. Berbagai ahli pendidikan mengutarakan pendapatnya sebagai berikut di antaranya:

a) Mustafa al Ghalayaini:

التربية هي غرس الاخلاق الفاضلة في نفوس الناشئين وسقيها بماء الارشاد والنصيحة حتي تصبح ملكته من ملكات النفس ثم تكون ثمراتها الفضيلة والخير وحب العمل لنفع الوطن.

“Pendidikan adalah menanam akhlak yang mulia pada jiwa seorang pemuda dan menyiraminya dengan petunjuk dan nasihat sehingga melekat pada jiwa tersebut dan buahnya adalah suatu keutamaan kebaikan dan kecintaan beramal untuk kemanfaatan bangsa.” (al Ghalayaini, 1949: 189)

b) Muhammad Athiyah al Abrashi:

اذهان المتعلمين بالعلومات وتعليمهم من المواد الدراسية بل التربية الاسلامية علي انه ليس الغرض من التربية والتعليم وحشو الغرض ان نهذب اخلاقهم ونربي ارواحهم ونبت فيهم الفضيلة ونعودهم الاداب السامية ونعدهم لحياة طاهرة.

“Tujuan pendidikan Islam bukan sebatas mengisi otak anak dengan ilmu pengetahuan dan materi pelajaran akan tetapi jiwanya harus diisi dengan akhlak dan nilai-nilai yang baik dan dikondisikan supaya bisa menjalani hidup dengan baik.”
(al Abrashi, tt, 22)

- c) Zakiyah Daradjat, menyatakan hakikat pendidikan Islam mencakup kehidupan manusia seutuhnya, pendidikan Islam yang sesungguhnya adalah pendidikan yang tidak hanya memperhatikan aspek aqidah, ibadah dan akhlak tetapi lebih luas lagi yaitu semua dimensi manusia sebagaimana yang ditentukan oleh ajaran Islam. Menurutnya pendidikan Islam diibaratkan seperti pertumbuhan dan perkembangan bunga-bunga, di mana potensi-potensi tersebut berada pada benih, kemudian berkembang menjadi bunga yang mekar dan matang. Dengan gambaran tersebut, anak didik adalah ibarat benih yang mengandung potensi-potensi dasar yang tersembunyi dan tidak kelihatan. Sedangkan guru dapat diibaratkan seperti tukang kebun yang dengan rasa kasih sayang, tanggung jawab dan pemeliharannya dengan cermat dapat membuka rahasia-rahasia potensi yang tersembunyi tersebut. Pendidikan adalah proses berkebun itu sendiri. Dengan demikian dapat diketahui bahwa hakikat pendidikan menurutnya adalah pendidikan yang seimbang, yaitu pendidikan yang bertujuan menumbuhkan keadaan manusia yang seimbang antara jasmani dan rohaninya secara seimbang dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhannya, yaitu kebutuhan fisik, akal, akhlak, iman, kejiwaan, estetika dan sosial kemasyarakatan. Dalam pendidikan Islam, psikologi (jiwa, rohani) seseorang sangat berpengaruh untuk menentukan hasil dari pendidikan tersebut.
- d) Azyumardi Azra, yang mengutip dari Yusuf Qardhawi, menjelaskan bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya, akal dan hatinya, rohani dan

jasmaninya, akhlak dan keterampilannya. Karena pendidikan Islam menyiapkan untuk menghadapi masyarakat dengan berbagai tingkah lakunya (perbuatan jahat dan baik) Sehingga pendidikan Islam adalah proses penyiapan generasi muda untuk mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia dan memetik hasilnya di akhirat.

Dari berbagai pendapat para ahli pendidikan Islam, di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat pendidikan Islam meliputi lima prinsip pokok yaitu:

- a) Proses transformasi dan internalisasi, yakni pelaksanaan pendidikan Islam harus secara bertahap, berjenjang dan kontinu dengan upaya pemindahan, penanaman, pengarahan, pengajaran dan pembimbingan yang dilakukan secara terencana, sistematis dan terstruktur dengan menggunakan pola dan sistem tertentu.
- b) Ilmu pengetahuan dan nilai-nilai, yakni upaya yang diarahkan kepada pemberian dan penghayatan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan nilai-nilai.
- c) Anak didik dan pendidik, yakni pendidikan itu diberikan kepada anak didik yang mempunyai potensi rohani, dengan potensi ini dimungkinkan dapat dididik, sehingga pada akhirnya dapat mendidik.
- d) Penumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya, karena tugas pendidikan Islam adalah menumbuhkan, mengembangkan, memelihara dan menjaga potensi laten manusia agar ia tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat kemampuan, minat dan bakatnya. Sehingga terciptalah dan terbentuklah kreativitas dan produktivitas anak didik.
- e) Pencapaian keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya, yakni tujuan akhir dari suatu proses

pendidikan Islam adalah terbentuknya insan kamil manusia yang dapat menyelaraskan kebutuhan hidup jasmani dan rohani, struktur kehidupan dunia dan akhirat, seimbang pelaksanaan fungsi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah.

2. Isu Gender

Pada hakikatnya, perbedaan gender itu tidak menjadi persoalan ketika memunculkan masalah. Yang menjadi persoalan adalah perbedaan itu memunculkan masalah ketidakadilan gender. Masalah ketidakadilan gender adalah masalah yang muncul karena relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan sehingga salah satu atau keseluruhan di antara mereka merasa dirugikan oleh proses “pembedaan” yang dilakukan masyarakat.

a. Makna Gender

Kata gender tidak jarang dimaknai dengan salah yaitu dengan pengertian “jenis kelamin” seperti halnya seks. Dilihat dari artinya dalam kamus tidak secara jelas dibedakan pengertian seks dan gender. Kata ini termasuk kosakata baru sehingga pengertiannya belum ditemukan dalam kamus besar bahasa Indonesia, meskipun demikian istilah tersebut sudah lazim digunakan (Ecols dan Shadzily, 1996: 265).

Caroline memberikan definisi gender berdasar mitos yang dulu diyakini oleh masyarakat (khususnya para militer) Amerika bahwa :

“Women according to the myth, are weaker sex and need to be protected by strong men ; they are victims dependent upon men rather than autonomous agents who are competent to defend themselves. Members of military have expressed “a special regard for women who must be protected as the symbolic vessel of feminity and motherhood. (Caroline B, dkk: tt, 22).

Perempuan berdasarkan mitos tersebut dianggap sebagai orang yang lemah dan perlu dilindungi oleh laki-laki

yang kuat. Mereka dianggap sebagai korban yang tergantung pada laki-laki dari pada dianggap sebagai pribadi yang mandiri yang dapat mempertahankan dirinya sendiri. Anggota militer memberikan sebuah kehormatan khusus kepada perempuan sebagai orang yang harus dilindungi karena merupakan lambang feminitas dan keibuan.

Walaupun kata gender belum masuk dalam perbendaharaan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah tersebut sudah lazim digunakan, misalnya di Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Perempuan dengan ejaan “Jender” dengan diartikan sebagai “interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja yang tepat bagi laki-laki dan perempuan. (Umar, 2001: 35).

Gender secara terminologis cukup banyak ditemukan oleh pakar feminis dan pemerhati perempuan. AD. Kusumaningtyas mendefinisikan gender adalah pengertian tentang laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan oleh manusia, melalui berbagai proses sosial budaya. Bahwa laki-laki itu kuat, tidak boleh cengeng, bertugas mencari nafkah, harus melindungi, gagah dan sebagainya. Demikian pula bila melihat perempuan itu lemah, lembut, cengeng, bertugas mengasuh anak dan sebagainya. Kedua penghayatan tersebut adalah konstruksi kebudayaan (Kusumaningtyas, 2008: 24).

Mosse mendefinisikan gender sebagai sebuah peningkatan peran yang bisa diibaratkan dengan kostum dan topeng pada sebuah acara pertunjukan agar orang lain bisa mengidentifikasi bahwa kita adalah feminim atau maskulin. Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh Ivan Illich (dianggap sebagai orang pertama yang menggunakan istilah gender) dalam analisis ilmiahnya mengemukakan bahwa kata gender dengan perbedaan-perbedaan tempat, waktu, alat-alat, tugas-tugas, bentuk pembicaraan, tingkah laku dan persepsi yang dikaitkan dengan perempuan dalam budaya sosial.

Bermula dari definisi gender secara etimologi dan terminologi dari beberapa pendapat pakarnya, agar lebih mudah dipahami bagaimana selama ini masyarakat membuat definisi mengenai laki-laki dan perempuan akan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Jenis Kategori	Laki-laki	Perempuan
Sifat	Maskulin Contoh : kuat, gagah, melindungi, berwibawa, tegar, tidak boleh menangis, keras, rasional, dll.	Feminim Contoh : lemah lembut, ringkih, penyayang suka menangis/cengeng, emosional, dll.
Ranah aktivitas/ domain	Publik	Domestik
Pekerjaan	Produktif	Reproduktif
Makna Kerja	Profesi, Keahlian	Sukarela, kewajiban
Penghargaan terhadap Kerja	Mendapatkan Upah	Tidak mendapatkan upah/diupah rendah
Contoh Pekerjaan	Politisi, Pengacara, hakim, Jaksa, Pemuka Agama, Birokrat, Dokter, dll.	Perawat, bidan, guru (TK) pramugari, sekretaris, dll.

b. Ketimpangan Gender

Sejak zaman dahulu hingga sekarang manusia di dunia ini ada yang membela perempuan dengan berprasangka baik terhadapnya, tetapi tidak jarang juga yang selalu membencinya. Sebagian yang membela adalah yang memuji dengan menghitung-hitung kelebihan dan pengaruhnya dalam keluarga serta masyarakat dan sebagian lagi adalah yang memandang perempuan sebagai bibit penebar kejahatan di dunia. Lebih dari itu, mereka menganggap perempuan sebagai penyebab kesialan yang menghancurkan martabat manusia sejak diciptakannya nabi Adam, karena menurut mereka

perempuanlah yang merayu nabi Adam untuk memakan buah Khuldi dan melanggar larangan Allah, sehingga Allah mengusirnya dari surga.

Yang menjadi masalah dan perlu digugat oleh mereka yang menggunakan “analisis gender” adalah struktur “ketidakadilan” yang ditimbulkan oleh peran gender tersebut. Menurut beberapa hasil studi sebagaimana dikutip Mansour Faqih, banyak manifestasi ketidakadilan yang dapat dilihat dari berbagai macam sudut yaitu :

- 1) Terjadinya marginalisasi (pemiskinan ekonomi) terhadap kaum perempuan.
- 2) Subordinasi pada salah satu jenis seks yang umumnya pada kaum perempuan.
- 3) *Stereotype* (pelabelan negatif) terhadap jenis kelamin tertentu dan akibat dari *stereotype* ini terjadi diskriminasi
- 4) *Violence* (kekerasan) terhadap jenis kelamin tertentu, umumnya perempuan yang disebabkan perbedaan gender.
- 5) *Double burden* (peran ganda) karena peran gender perempuan adalah mengolah rumah tangga, maka banyak perempuan menanggung beban kerja domestik. Beban kerja tersebut menjadi dua kali lipat terlebih lagi perempuan yang juga bekerja di luar rumah. (Mansour Faqih, 1996: 46).

Adanya ketimpangan yang menimbulkan berbagai wacana ketidakadilan tersebut tidak terlepas dari pengaruh sosial, budaya bahkan metode penafsiran dari pemahaman terhadap teks-teks keagamaan dalam kitab suci. Analisis ini sejalan dengan paradigma dasar animo bahwa Al-Qur`an sebagai sumber tertinggi agama Islam tidak mensejajarkan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu pesan-pesan kudus yang termaktub dalam Al-Qur`an mestinya ditafsirkan dalam konteks historis yang sangat spesifik, tidak general. Dengan

kata lain situasi sosiokultural ketika Al-Qur`an diturunkan harus dicermati oleh seorang mufassir ketika hendak menafsirkan Al-Qur`an (Umar, 2007: 235).

c. Upaya Penyetaraan Gender

Keadilan gender telah menjadi keharusan zaman, setidaknya deklarasi Beijing mengenai upaya penyetaraan antara laki-laki dan perempuan masih sulit untuk diwujudkan jika wacana publik yang antara lain dipengaruhi sosial budaya tidak berperspektif gender. Salah satu upaya tersebut adalah jika para perempuan terlibat dalam pergerakan (keIslaman) secara aktif dan intens maka akan dapat memetik faedah-faedah sebagai berikut :

- 1) Pergerakan akan menumbuhkan satu perasaan harga dirinya dan betapa besar nilainya ia dalam masyarakat.
- 2) Kaum perempuan tidak akan merealisasikan budaya dan tradisi (Islami) kecuali lewat pergerakan.
- 3) Bekerja pada lingkungan pergerakan akan banyak menghilangkan sikap/watak perempuan-perempuan yang sering malas-malasan.
- 4) Menghindari terjadinya pembusukan pemikiran yang “tidur” berawal dari adanya sikap egosentrisme serta apatisisme sosial, politis serta religius.
- 5) Aktivitas pergerakan menghindarkan perempuan dari rasa jenuh karena dia disibukkan dengan hal yang bermanfaat.
- 6) Bekerja dalam sebuah jamaah, akan mendidik perempuan untuk menyenangi amal-amal jama’iy yang bermanfaat.
- 7) Aktivasnya dalam suatu organisasi pergerakan akan menghindarkan dia dari persoalan-persoalan sepele.
- 8) Gerakan perempuan akan mendorong kaumnya untuk berani meluruskan adat, tradisi dan budaya yang merusak atau bertentangan.

- 9) Sesungguhnya seorang perempuan manakala telah masuk dalam gerakan perempuan (Islam) di saat itu ia telah menemukan sandarannya kaum perempuan (Islam) yang mendidik dan membimbingnya untuk komitmen pada nilai-nilai keIslaman.
- 10) Perempuan pergerakan akan selalu belajar dan mendidik dirinya dengan rasa malu dan sigap menentang kemungkaran yang menimpa dirinya atau masyarakatnya.
- 11) Aktivitas pergerakan mengajarkan kaum perempuan ketenteraman dalam hidup dan secara otomatis menghindarkan ia dari cara-cara hidup yang tidak terprogram.
- 12) Sesungguhnya organisasi pergerakan akan menyingkap inovasi dan kapasitas kaum perempuan dalam cara pikir sehingga bisa terarahkan pada porsinya yang sesuai dengan kapabilitasnya.
- 13) Organisasi pergerakan menanamkan kepribadian independen dalam diri perempuan (dalam batasan Islam) kecuali dalam hal-hal yang sifatnya minta pertimbangan dan musyawarah (Hasan, 1999: 101).

Langkah-langkah tersebut bukanlah satu-satunya penyetaraan gender, masih banyak langkah-langkah lain sebagai alternatif.

3. Bias Gender dalam Pendidikan Islam

a. Bentuk Bias Gender dalam Pendidikan Islam

Makna bias dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : simpangan atau belokan arah dari garis tempuhan yang menembus benda bening yang lain (seperti cahaya yang menembus kaca, bayangan yang berada di air). Selanjutnya kata bias adalah semacam prasangka yakni pendapat yang terbentuk sebelum adanya alasan untuk itu, dalam penelitian ilmiah bias dapat menyelinap ke dalam pengamatan atau

penafsiran data eksperimen. Bias ini dapat mengakibatkan kurangnya validitas dan nilai ilmiah dari hasil yang diperoleh.

Pengertian bias dapat terjadi karena faktor-faktor yang ada pada diri pengamat itu sendiri, usaha untuk mencegahnya terjadi bias dapat dilakukan latihan pada mereka yang bertindak. Dari pengertian bias apabila dihubungkan dengan gender dan pendidikan akan memberikan pemahaman bahwa dalam pendidikan terjadi penyimpangan atau ketimpangan terhadap jenis kelamin perempuan. Ketimpangan yang terjadi terutama untuk memberikan kesempatan mendapatkan pendidikan kepada perempuan, isi materi pelajaran terutama di tingkat pendidikan dasar ditemukan bias gender. Karena tingkat pendidikan perempuan masih rendah maka, untuk pengambilan keputusan di bidang pendidikan terutama perumusan kurikulum, pengambil kebijakan, dan kepala sekolah secara umum masih dipegang oleh laki-laki, kecuali di tingkat taman kanak-kanak yang umumnya didominasi oleh perempuan. (Gonibala, 2007: 40).

Di dalam pendidikan itu sendiri ternyata selama ini telah dimasuki pewarisan ketimpangan gender, tetapi para praktisi pendidikan tidak pernah memahaminya sebagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani. Tidak sedikit praktisi pendidikan yang menanggapi persoalan ini dengan dingin, hingga akhirnya pendidikan lebih memainkan fungsinya sebagai agen sosialisasi ketimpangan gender, meskipun sebenarnya ia sangat berpeluang dijadikan media untuk memutuskan ketimpangan gender. Lebih tragis lagi banyak praktisi pendidikan tidak menyadari bahwa materi-materi pendidikan yang disosialisasikan berdasarkan teks pendidikan kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar “seksis” adalah hasil dari serangkaian pertentangan gender yang bergemuruh dalam masyarakat. Sementara di sisi lain pendidikan menjustificasinya sebagai sebuah kebenaran etika.

Isu kesetaraan gender dalam proses pendidikan Islam menjadi bahasan yang sangat penting, sebab isu ketidakadilan gender yang selalu berpijak pada persoalan hegemoni kekuasaan jenis kelamin tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kekuasaan, atau lingkungan, tetapi agama juga ikut menjustifikasi hal tersebut.

Salah satu contoh Hadis yang dipandang senada hal tersebut adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Jabir diinformasikan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut :

ان المرأة تقبل في صورة شيطان وتدابير في صورة شيطان فاذا ابصر احدكم امرأة فليأت أهله فان ذلك ليرد ما في نفسه.

“Perempuan Itu menghadap (dari arah depan) dalam bentuk setan, dan membelakangi (dari arah belakang) dalam bentuk setan. Jika salah seorang di antara kamu melihat perempuan, maka hendaklah ia kemudian berkumpul dengan istrinya, sesungguhnya yang demikian itu dapat menolak gejolak jiwanya.” (Al-Nawawi, tt, 177).

Kemudian dalam Al-Qur`an surat An-Nisa` ayat 34 Allah telah berfirman, yang artinya :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

Dari paparan di atas jika kita pahami sekilas kelihatan sekali bahwa perempuan tetap di bawah laki-laki posisi kualitas dan nilainya. Akan tetapi jika menggunakan pendekatan metodologi pemahaman yang lain (misalnya dengan tafsir *bil*

ma'tsur atau *birrakiyi*) maka akan berbeda hasilnya. Karena laki-laki dan perempuan diberi kelebihan oleh Allah untuk saling melengkapi. Dalam pandangan Islam laki-laki diberi kelebihan ketegaran fisik dan perempuan diberi organ-organ reproduksi yang keduanya diarahkan untuk menjalankan fungsi regenerasi. Karena secara biologis perempuan harus menjalani fungsi reproduksi, maka kebutuhan-kebutuhan finansial dibebankan kepada laki-laki. Oleh karena itu, nafkah harus diarahkan sebagai upaya mendukung regenerasi dan bukan sebagai legitimasi superioritas laki-laki. (Dzuhayatin, 2002: 15).

b. Upaya Penanggulangan Bias Gender Dalam Pendidikan Islam

1) Pandangan Islam Tentang Kodrat Perempuan

Allah menjadikan perempuan agak berlainan dalam hal bentuk dan susunan tubuhnya menunjukkan perbedaan antara mana yang laki-laki dan mana yang perempuan. Perbedaan itu tentu mengandung hikmah dan kepentingan yang setiap orang tidak akan membantahnya. Dengan perbedaan itu pula, mereka merasa dapat saling cinta mencintai, sayang menyayangi, saling mengambil faedah satu kepada dan dari yang lain. Saling dapat bahu membahu di dalam melakukan tugas memakmurkan dunia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 13.

Pernyataan terakhir mempertegas adanya perlakuan yang adil dari Allah kepada semua makhluknya bahwa Allah tidak membedakan jenis kelamin dalam perihal kedudukan yang mulia bagi mereka yang bertakwa. Islam memberikan hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan, yang artinya masing-masing itu mempunyai kewajiban walaupun di dalam beberapa hal sesuai dengan kodratnya masing-masing ada perbedaannya lantaran perbedaan jenisnya. QS. An-Nahl ayat 97.

Di sini jelas bahwa Islam tidak membedakan hak asasi manusia berdasarkan jenis kelaminnya, sejauh mereka mampu bertindak, maka ia akan memperoleh ganjaran yang setimpal.

2) Derajat Laki-laki atas Perempuan

Bagian yang paling banyak disitir dalam isu gender adalah derajat laki-laki atas perempuan. QS. 2 : 228 menyebutkan Kaum laki-laki itu satu derajat lebih tinggi daripada kaum perempuan. Kesalahan dalam memahami ayat ini timbul lantaran potongan ayat ini dipisahkan dari konteks permasalahan yang sesungguhnya, yakni dalam hal terjadinya perceraian. Oleh karena itu pemahaman atas “ketinggian” derajat laki-laki atas perempuan tidak cukup dipahami secara verbal dan parsial, tetapi harus dipahami secara relasional dan fungsional karena hal tersebut berhubungan dengan masalah tanggung jawab sebagai konsekuensi dari sebuah amanat yang harus dipikul masing-masing. Di sinilah pentingnya untuk memahami berbagai peran dan kedudukan perempuan (multifungsional dan multiposisional) dalam kehidupan konkret.

3) Pentingnya Pendidikan Bagi Perempuan

Sebagaimana halnya penciptaan, hak dan kewajiban perempuan juga menjadi penting. Tuntutan atas persamaan hak bagi perempuan (Indonesia khususnya) didasarkan atas pasal 27 UUD 1945 tentang persamaan hak bagi setiap warga Negara. Atas dasar ini kaum perempuan menuntut hak-hak mereka dalam bidang politik, pekerjaan, pendidikan dan lain-lain.

Sehubungan dengan tuntutan atas persamaan hak, termasuk yang penting dicatat adalah kasus kongres perempuan mendesak pemerintah untuk membentuk panitia pendidikan perempuan dalam merancang sistem pendidikan perempuan menuju kemerdekaan ekonomi dan sosial yang sesuai dengan kepribadian perempuan. (Jajat Burhanuddin, 2004: 61). Di

dalam Islam tentang pendidikan tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, keduanya sama-sama mempunyai hak untuk mengenal pendidikan seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur`an Surat Al-Mujadalah ayat 1, Az-Zumar ayat 9 dan ayat lainnya.

Mengenai arti pentingnya pendidikan bagi perempuan (Muslimat) ada dua pendapat yaitu :

- a) Pendapat yang membatasi pendidikan perempuan hanya seputar (membaca) Al-Qur`an dan pendidikan Islam (syariat Islam) tidak boleh lebih dari itu termasuk tidak boleh belajar menulis dan bersyair.
- b) Pendapat yang membolehkan perempuan Muslimat belajar sebagaimana yang dipelajari oleh laki-laki (muslim) (al-Abrashi, tt, 130).

Kitab suci Al-Qur`an memberikan keterangan yang sangat jelas bahwa perempuan mempercayai suatu individualnya sendiri dan tidak diperlakukan hanya sebagai pelengkap bagi ayah, suami atau saudara laki-lakinya. Mereka mendapatkan semua hak-hak individunya sebagai ibu, istri atau anak perempuan.

Baik sebagai anak perempuan, istri maupun ibu, semuanya memiliki konsekuensi yang berat, mulia dan strategis karena ibu melalui perhatiannya kepada anak serta keteladannya serta perhatian anak kepadanya dapat menciptakan pemimpin-pemimpin dan bahkan dapat membina umat. Sebaliknya jika yang melahirkan seorang anak tidak berfungsi sebagai *umm*, maka umat akan hancur dan pemimpin (imam) yang bisa untuk diteladani tidak akan lahir. (Muqaddas, 1999: 120).

Untuk itu sangat tepat bila perempuan itu seharusnya (dalam hal pendidikan) adalah seperti pada pendapat kedua di atas sehingga diharapkan nama-nama seperti Aisyah, Zabidah,

Harun Rasyid, Aliyah Binti Mahdi, Zainab al-Ghazali, Fatimah Mernissi, dan lain-lain bermunculan terus sepanjang zaman.

Secara lebih rinci Rokmina Ganibal menawarkan upaya mengatasi bias gender dalam pendidikan Islam sebagai berikut:

- a) Reinterpretasi ayat-ayat al-Qur`an dan Hadis yang bias gender, dilakukan secara kontinu agar ajaran agama tidak dijadikan justifikasi sebagai kambing hitam untuk memenuhi keinginan segelintir orang.
- b) Muatan kurikulum nasional yang menghilangkan dikotomis antara laki-laki dan perempuan, demikian pula kurikulum lokal dengan berbasis kesetaraan, keadilan, dan keseimbangan. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan dan tipologi daerah yang dimulai dari tingkat pendidikan taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi.
- c) Pemberdayaan kaum perempuan di sektor pendidikan informasi seperti pemberian fasilitas belajar dari tingkat kelurahan sampai tingkat Kabupaten dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
- d) Pemberdayaan di sektor ekonomi untuk meningkatkan pendapatan keluarga terutama dalam kegiatan industri rumah tangga dengan demikian perlahan-lahan akan menghilangkan ketergantungan ekonomi kepada laki-laki.
- e) Pendidikan politik bagi perempuan agar dilakukan secara intensif untuk menghilangkan diskriminatif melek politik bagi kaum perempuan. Dengan demikian kuota 30% sesuai dengan amanah undang-undang segera terpenuhi, mengingat pemilih terbanyak adalah kaum perempuan.
- f) Pemberdayaan di sektor keterampilan (*skill*) baik untuk kebutuhan rumah tangga, maupun yang

memiliki nilai jual ditingkatkan terutama kaum perempuan di pedesaan agar terjadi keseimbangan antara perempuan yang tinggal di perkotaan dan pedesaan.

- g) Sosialisasi Undang-Undang Anti Kekerasan dalam Rumah Tangga lebih intens dilakukan agar kaum perempuan mengetahui hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan amanah UU KDRT. (Rokmina Ganibal hal 42).

Upaya yang ditawarkan oleh Rokmina Ganibal ini sangat sesuai dengan:

- a) Sabda Nabi SAW.

طلب العلم فريضة علي كل مسلم ومسلمة

“Mencari ilmu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim baik laki-laki maupun perempuan.” (HR. Ibnu Majah)

- b) Pendapat al-Abrashi

تعليم المرأة المسلمة والكتابة حتي وصلت المرأة إلي أسمى درجات العلم والثقافة ونالت أكبر قسط من التربية والتعليم في العصور الذهبية الاسلام

“... pendidikan wanita Muslimat seharusnya sampai pada derajat ilmiah dan kebudayaan yang tinggi, sehingga mampu memperoleh pendidikan dan pengajaran yang memadai pada masa keemasan Islam.”

- c) Mustafa al-Ghalâyain

فعلیکم ایها الناشئین أن تربوا بناتکم متي صرتم ارباب بیوت تربية فاضلة وتعلموهن تعلیمًا مفیدًا ينهض الوطن وتشرف الامة.

“... maka seharusnya bagimu wahai angkatan muda supaya mendidik anak-anak putrimu kalau kelak kalian menjadi pemimpin rumah tangga dengan pendidikan yang utama dan mengajarnya dengan pengajaran yang bermanfaat sehingga majulah bangsa dan tinggi martabatnya.”

- d) Yusuf al-Qardhawi

إذا صلحت النساء صلح الا وولاد وحياة الأسرة

“Jika para wanita itu baik, maka baiklah anak-anaknya dan baik pula kehidupan keluarganya.”

C. Simpulan

Pendidikan Islam adalah suatu proses transfer ilmu pengetahuan kepada anak didik untuk pengembangan filter menuju tercapainya insan kamil yang selaras dan seimbang tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam bidang pendidikan perempuan berhak menikmatinya sebagaimana halnya kaum laki-laki menikmatinya. Adanya diskriminasi dan bentuk-bentuk ketidakadilan gender adalah pengaruh dari budaya dan metode bagi penafsiran ayat-ayat Al-Qur`an yang kurang memihak kepada perempuan. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan sejajar dengan laki-laki serta yang memberi kelebihan dan kekurangan yang berbeda untuk saling melengkapi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Ghalayaini, M., 1949., *Idhatun Nasyi'in*, Beirut: al-Maktabah al-Islamiyah.
- Al-Abrasyi, M. T., tt, *At-Tarbiyah Al-Islamiyah wa Falsafatuha*, Darul Fikri.
- Al-Nawawi, tt, *Shahih Muslim bin Syeckh AL-Nawawi*, Juz IX, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Azra, A., 1998, *Esai-Esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos.
- Burhanuddin, J. dan Fathurrahman, O., 2004, *Perempuan Islam dan Wacana dan Gerakan*, Jakarta : Gama Media.
- Dzuhayatin, S. R., dkk., 2002, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Echols, J. M. dan Shadily, H., 1996, *Kamus Inggris-Indonesia cet. XXII*, Jakarta: Gramedia.
- Engineer, A. A., 1994, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: Bulan Bintang.
- Faqih, M., 1996, "Posisi Perempuan dalam Islam, Tinjauan dan Analisis Gender", Tim Risalah Gusti (penyunting) dalam *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya : Risalah Gusti.
- Gonibala, R., 2007, "Fenomena Gender dalam Pendidikan Islam", dalam *Iqra' Volume 4*, Juli-Desember.
- Hasan, S., 1999, *Menuju Gerakan Muslimat Modern*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar.
- Illich, I., 1998, *Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Kusumaningtyas, AD., 2008, “Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam Perspektif Islam”, dalam Modul Diklat Model Pembelajaran PAIS, ACT Rahima, tk: tp.
- Mosse, J. C., 1996, *Half The World, Half a Chance*, terjemah Hastian Silawati dengan judul *Gender dan Pembangunan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muqoddas, F., 1999, “Relasi dan Perempuan dalam Perspektif Islam Sebuah Telaah Kritis tentang Gender”, dalam *Mukaddimah Jurnal Studi Islam*, No. 8 Th. V., tk: tp.
- Nata, A., 2005, *Tokoh-tokoh Pembaharu Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Umar, N., 2001, *Argumentasi Kesetaraan Gender, Perspektif Al-Qur’an*, Jakarta: Paramadina.
- _____, 2002, *Dekonstruksi Pemikiran Islam tentang Persoalan Gender dalam Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*, Sri Suhandjati (Editor), Yogyakarta: Pustaka Insani Gama Media Jilid II.
- Umar, N., 2007, “Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur’an” dalam Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir Al-Qur’an*, Yogyakarta: Pustaka Insani.